

BAB II

KAJIAN FIKIH SIYASAH DAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PILPRES TERHADAP PERBUATAN BLACK CAMPAIGN / KAMPANYE HITAM DALAM PILPRES 2014

A. Kampanye

Pemilihan umum dianggap penting karena membuka kesempatan bagi setiap warga masyarakat bebas berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon pimpinan sehingga pemilu merupakan inti dari demokrasi (Trent dan Friedenberg, 2000).³⁷ Dalam pemilu tentunya ada tindakan kampanye yang digunakan sebagai upaya untuk memperkenalkan calon atau kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat sesuai nuraninya. Kampanye bersangkutan paut dengan perilaku yang cukup dilembagakan. Oleh karena itu dampak atau perubahan besar secara intrinsik seringkali terbatas dan media dimanfaatkan untuk membantu kekuatan lembaga lainnya. Tentunya hampir seluruh penelitian dan teori tentang kampanye yang tersedia bagi kita telah dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu dan secara relatif sedikit banyaknya kita sudah mengetahui hal ikhwal kampanye, sepanjang keberadaannya, untuk mempromosikan tujuan yang tidak biasa atau baru

Kampanye yang ideal adalah ajakan memilih kepada pemilih dengan menekankan penyampaian misi, visi, dan program. Penyampaian misi, visi, dan program ini dapat saja berupa kampanye positif atau negatif. Definisi kampanye negatif tidak ditemukan dalam UU Pemda, tetapi bukanlah kampanye hitam.

³⁷ Agus Naryosao Majalah Pengembang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. VOL. 36-No.2, Juni 2008) 23.

Kampanye negatif adalah penyampaian misi, visi, dan program pasangan calon tertentu yang positif menurut orang lain, tetapi menjadi negatif pasangan lainnya.³⁸

Contohnya kemampuan menyelesaikan problem Jakarta dalam waktu yang sesingkat- singkatnya sebagai hal positif oleh pasangan calon A, dapat menjadi kampanye negatif oleh pasangan calon B. Terlebih kampanye negatif ini dilengkapi oleh bukti-bukti autentik, analisis yang tajam, dan alternatif penyelesaian masalah. Pasangan calon tidak perlu tersinggung ketika program-programnya dikritik oleh pasangan calon lain. Padahal, kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam. Kampanye hitam lebih mengedepankan wilayah privat dalam ranah wilayah publik, sementara kampanye negatif mengedepankan wilayah publik sepenuhnya.³⁹

Menurut Rice dan Paisley kampanye adalah keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat, serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang sekaligus komunikatif. Sedangkan). Namun, dalam tindakan kampanye pasti terdapat fenomena kampanye hitam yang menjadi senjata pemusnah para tim sukses dan konsultan politik.

³⁸ Yanti Setiani. Kampanye Dalam Merubah Sikap. (Bandung : 19 maret 2008), 4.

³⁹ www.Arti kampanye dalam @glosarium.com search engine www.google.com. Diakses pada 19 juni 2014

B. Pengertian Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris *black campagne* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Secara umum bentuk kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Apabila teman-teman separtai tidak menyenangnya, maka bisa berakibat yang bersangkutan dikeluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya di partai tersebut hancur.⁴⁰ Selain itu, menjatuhkan nama baik seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik parpol tempat si politikus yang berkarir, yang berefek kepada politikus-politikus lain di parpol tersebut atau bahkan sekaligus menggagalkan calon presiden yang didukung parpol tersebut.

C. Cara-cara yang dipakai dalam berkampanye hitam adalah :

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seseorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar

⁴⁰ Cahaya aritawisatacontent3.blogspot.com/2008/09/kampanye-hitam-dan-pendidikan-politik.(9september2008)

terjadi, bisa juga benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan, namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa / manipulasi dengan bantuan teknologi komputer.

3. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan, atau pekerjaan jahat si politikus, baik di masa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.

Kampanye hitam bukanlah sebuah pilihan dalam berpolitik. Selain mengandung unsur jahat dan melanggar norma, baik masyarakat atau pun agama, kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang jelek bagi masyarakat. Upaya Menghalalkan segala cara yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye hitam menunjukkan masih buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut. Sehingga dengan adanya kampanye hitam dapat mempengaruhi pencitraan terhadap kandidat calon dari partai politik tertentu. Padahal politik pencitraan intinya ingin membuat orang lain (pemilih) terpesona, kagum, memunculkan rasa ingin tau, memunculkan kedekatan yang memang sengaja dibangun demi popularitas. Selama ini apabila berbicara tentang pencitraan mau tidak mau selalu kita identikkan dengan media, iklan televisi, radio⁴¹.

⁴¹ www <http://blog.ub.ac.id/mufida/2014/01/01/pengaruh-kampanye-hitam-dan-pencitraan-politik-dalam-pemilu-di-indonesia> diakses pada desember 2015

Dalam demokrasi, pencitraan menjadi penting karena adanya representatif suara yang disematkan ketika seseorang berlomba-lomba menjadi “wakil rakyat”. Seseorang yang ingin menjadi wakil rakyat paling tidak harus dikenal massa pemilih dan kepentingan untuk menampilkan sosok dirinya dengan harapan massa pemilih akan memilih dirinya. Demi meraih suara konstituen dengan mengobral janji – janji, berjualan perubahan, meyakinkan massa akan memperjuangkan aspirasi mereka hingga pemberian dana pembangunan apabila kelak benar-benar terpilih.⁴²

Salah satu tirani demokrasi yaitu tirani popularitas yang mengacu pada penekanan berlebihan pada aspek citra sehingga kinerja dinomor sekiankan. Boni Hagens.⁴³ Popularitas diutamakan sedemikian rupa sehingga implementasi politik hanyalah sebuah aksi tebar pesona. Maka timbul sebuah kekhawatiran bahwa wakil rakyat yang terpilih bukan benar-benar mampu dan bermutu mengemuka ketika popularitas dan pencitraan justru membuat pemilih salah pilih, mereka yang populer justru dengan mudah melenggang masuk kelembaga legislatif daripada mereka yang benar-benar mampu dan bermutu.

Sebagai contoh kasus kampanye hitam yang berkaitan dengan pencitraan politik terjadi saat sebelum penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 11 Mei 2012. Diduga, simpatisan bakal pasangan calon merusak suasana kondusif Jakarta menjadi berpotensi konflik. Suasana panas terbentuk setelah

⁴² Haryatmoko, pengaruh-kampanye-hitam-dan-pencitraan-politik 2008 diakse pada agustus 2015

⁴³ Boni Hagens pengaruh-kampanye-hitam-dan-pencitraan-politik (Kompas, 7 Januari 2009)

munculnya rentetan peristiwa yang saling menyerang antar kompetitor Pilgub DKI, entah dari mana peristiwa itu muncul, di antaranya adalah kasus pembagian kupon sembako palsu yang membuat warga berbondongbondong mengunjungi rumah kediaman Gubernur DKI yang ikut mencalonkan kembali.⁴⁴

Ditahun 2014 pada saat Pilpres stiker menghujat Jokowi yang ditempelkan pada stiker pasangan calon Hidayat- Didik Rachbini. Belum lagi aksi demo penolakan pasangan calon yang akan ditetapkan. Tampaknya bukan hanya publik yang gelisah dengan fenomena tersebut, melainkan juga para pasangan calon dan tim suksesnya. Lalu, termasuk kategori apakah fenomena di atas? Sosialisasi adalah kegiatan memperkenalkan diri pasangan calon kepada publik. Kegiatan ini tidak ada unsur mengajak pemilih. Sosialisasi dapat dilakukan sebelum dimulainya tahapan, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan pada masa kampanye. Kampanye lebih khusus dibandingkan sosialisasi. Kampanye tentunya mengajak banyak orang agar memilih pasangan calon pada hari-H pemungutan suara.

Dengan penetapan ini, semua pasangan terikat dengan definisi kampanye. Kampanye menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan sebagai kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan misi, visi, dan program pasangan calon. Dengan demikian, kampanye yang dimaksudkan dalam UU ini harus memenuhi tiga unsur kegiatan

⁴⁴ Ramdanyah (Media Online Gagasan Hukum Artikel, Legal Opinion(Januari2012)).

pasangan calon, yakni meyakinkan para pemilih dan menawarkan misi, visi, dan program.⁴⁵

Keputusan KPU DKI No. 13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub DKI menyebutkan bahwa definisi kampanye bersifat kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye.⁴⁶ Sebelum tahapan dimulai, aksi-aksi kampanye hitam tidak dapat dikenakan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Alasannya, karena unsur sebagai pasangan calon tidak terpenuhi. Sesuai KPU menetapkan pasangan calon, segala bentuk kampanye hitam dapat dikenakan sebagai tindak pidana pemilu.

Kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilu karena Pasal 78 ayat 2 dan 3 menyebutkan larangan kampanye yang menjurus kepada kampanye hitam ini. Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang untuk menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada Pasal 78 ayat 3, kampanye melarang untuk menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Ancaman pidana dan dendanya disebutkan dalam Pasal 116 ayat 3.

D. Pengertian Fikih Siyasah

Topik bahasan ini terdiri dari dua mata berbahasa Arab Fikih atau *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fikih siyasah,

⁴⁵ UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda)

⁴⁶ Keputusan KPU DKI No.13/Kpts/KPU-Prov tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub DKI. 010/2011

maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fikih *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴⁷ Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis (istilah) , menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang *tafshil*⁴⁸ (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Kata *siyasat* berasal *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasat* adalah mengatur.⁴⁹ Sehingga dapat diperoleh pengertian *fiqh siyasah* adalah mengatur sesuai dengan

⁴⁷ Muhammad Abu Zahroh, *ushul al-Fiqh*, (Mishr, Daral-Fikr al-'Arabi: 1958), hlm. 6

⁴⁸ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1974), hlm. 26

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-ayar'iyat*, (Al-Qahirat, Dar al-Anshar: 1977), hlm. 4

syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang *tafshil*⁵⁰ (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah

E. Perbuatan kampanye hitam / *Black Campaign* dalam kajian fikih siyasah

Perbuatan kampanye hitam / sering disebut (*Black Campaign*), Dalam kajian *fikih siyasah* ajaran agama termasuk *Akhlaqul Madzmumah* / sifat yang tercela yang harus di jauhi hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan sebagai berikut

a. Perbuatan fitnah

Perbuatan Fitnah artinya : menyebarkan kabar tidak benar / menyiarkan rahasia (aib) seseorang kepada orang lain padahal orang itu tidak pernah Sesungguhnya berbicara itu mudah, tetapi berat mempertanggung jawabkannya. Apapun yang kita katakan lebih menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Apapun yang kita katakan lebih menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Misalnya, penghinaan kita terhadap seseorang lebih menunjukkan kehinaan diri kita sendiri dibandingkan kehinaan orang yang kita hina. Kritik dan koreksi yang kita sampaikan kepada seseorang kalau tidak hati-hati lebih memperlihatkan kedengkian kita. Perkataan yang baik adalah pembuktian kemusliman seseorang. Hendaknya setiap orang memastikan bahwa kata-kata yang akan diucapkannya benar-benar baik. Apabila kita tidak yakin akan dapat mengeluarkan kata-kata

⁵⁰ M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1974), hlm. 26

yang baik, diam itu lebih baik. Berkata yang baik tentunya akan lebih bermanfaat dibandingkan diam. Akan tetapi, menghindari akibat dari perkataan yang kurang baik akan lebih utama dibandingkan kita memaksakan berbicara yang akan berakibat jelek kepada diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain sebagai berikut (QS. al- Hujurat /49:6) yang berkaitan dengan larangan berburuk sangka dan menggunjing berbunyi sebagai berikut :

Artinya Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁵¹

(QS. al- Hujurat /49:11) yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya; Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 846

Artinya Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh ⁵⁵.

(QS. al- Baqarah /2: 193)

â â â â

Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim⁵⁶.

b. Perbuatan Hasud

Hasud yaitu usaha seseorang yang iri dan dengki untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak suka atau memusuhi orang lain hidup senang dan bahagia.⁵⁷ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. al- Falaq /113: 5)

â

Artinya : Dan dari kejahatan orang yang hasud apabila ia hasud⁵⁸

c. Perbuatan Ghibah / Menggunjing :

Menggunjing adalah membicarakan orang lain tentang suatu hal dengan cara menambah atau mengurangi serta mencari cari kesalahan orang tersebut.⁵⁹

sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. al- Hujurat /49: 6)

⁵⁵ Tim Departemen Agama Ri, *AL Quran dan Terjemahnya*, (Bandung,2000),26

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Utama, 2000), 47

⁵⁷ Tim MGMP PAI SLTPN, *Pendidikan Agama Islam kelas 2*, (Surabaya, 2003),32

⁵⁸ Tim Departemen Agama Ri, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung,2000),485

أ أ آ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. ⁶⁰

d. Perbuatan Namimah / adu domba :

Istilah namimah sering diartikan adu domba (makna kias), Mereka adalah orang yang pekerjaannya memecah belah terhadap kondisi yang baik menjadi tidak baik, Namimah atau adu domba adalah perilaku menyebar isu atau gosip terhadap suatu kondisi yang menjadikan orang lain (yang mendengar) terangsang untuk marah dengan tujuan agar orang lain saling berselisih atau bertengkar. Orang yang berperilaku namimah / adu domba senang mencari informasi tentang kesalahan / kenegatifan seseorang, ia senang membuat kabar rekayasa terhadap suatu kondisi setelah kabar itu diperoleh atau dibuat secara yakin, kemudian dikabarkan / dibiaskan lewat seseorang yang akhirnya orang yang terbias itu terpengaruh dan mencoba menyampaikan berita tersebut kepada orang lain pula. Akhirnya kabar tersebut sampailah kepada orang yang dituju / sasaran. ⁶¹

⁵⁹ Mutmainah dan Anwari, *Pendidikan Agama Islam SMA dan MA kelas XII*, (Jakarta, 2006), 123

⁶⁰ Tim Departemen Agama RI, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, 2000), 412

⁶¹ Mutmainah dan Anwari, *Pendidikan Agama Islam SMA dan MA kelas XII*, (Jakarta, 2006), 125

Jika orang yang dituju tidak sadar / tidak sabar pula maka situasi akan menjadi panas, bahkan sering pula terjadi pertengkaran baik secara individu maupun kelompok, Untuk itu kita harus mempunyai sifat sabar terhadap informasi / kabar yang kita terima, jangan tegesa-gesa bereaksi jika belum tau pasti terhadap kabar tersebut. Akibat tindakan namimah / adu domba adalah :

6. Dibenci dan dijauhi orang lain
7. Tidak mempunyai sahabat sejati
8. Dibenci Allah dan dimasukkan kedalam neraka
9. Akhir hidupnya menderita orang lain acuh terhadapnya
10. Penyesalan, penderitaan dan keguncangan hidup merupakan tebusan perbuatannya⁶²

1. Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam As Sunnah

Kampanye hitam dalam kajian Islam termasuk dalam kategori ghibah atau membicarakan dan menyebarkan keburukan pihak lain. Definisi ini merujuk pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah: Rasulullah bertanya kepada para sahabat "Tahukah kamu apakah ghibah atau menceritakan aib orang lain itu? Maka para sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Kemudian Rasulullah SAW menerangkan: Yaitu kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci.?⁶³

2. Perbuatan kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam pandangan Ulama

⁶² Ibid,125

⁶³ Imam mustofa , *Artikel Web STAIN Jurai Siwo Metro : Black Campaign dalam perspektif islam*, (Medan. 2009) , diakses pada 12 April 2015

Kampanye hitam dalam kajian Islam termasuk dalam kategori ghibah atau membicarakan dan menyebarkan keburukan pihak lain. Ghibah menurut definisi ulama seperti Imam al-Ghazali (1991: II/338) dan Imam al-Nawawi (1981: XVI/142) dapat disimpulkan sebagai tindakan menceritakan seseorang tentang hal yang tidak disukainya meskipun hal itu benar, sementara saat menceritakan, orang yang diceritakan tidak ada. Agama islam mengajarkan untuk menutupi keburukan dan kekurangan pihak lain, meskipun orang itu memang tidak baik. Jangan sampai keburukan orang lain dibicarakan dan disebarkan kepada pihak lain untuk menjatuhkan, menebarkan kebencian atau pihak yang dikabari condong kepada si penyebar. Membicarakan keburukan saja dilarang, terlebih menyebarkannya. Membicarakan keburukan yang benar adanya saja dilarang, Terlebih keburukan tersebut tidak benar adanya. Bahkan menurut Imam al Bukhari dalam kitab al Jami' al Shahih (2005: V / 2249) bahwa *ghibah* termasuk dosa besar⁶⁴.

F. UU No. 42 tahun 2008 Tentang Pilpres

Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye Pasal 41 (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesiab.
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;


⁶⁴ Ibid

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat
- e. mengganggu ketertiban umum
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye

G. Hukuman atau denda terdapat dalam Pasal 214

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, atau huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling

sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)⁶⁵



⁶⁵ UU No. 42 Tahun 2008 tentang PILPRES.